BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mekanisme kontrol merupakan peranan yang sangat penting bagi perusahaan. Fungsi mekanisme kontrol pada perusahan dapat membantu dalam memeriksa kesalahan dan melakukan tindakan dalam memperbaiki kesalahan tersebut, sehingga dapat meminimalisir penyimpangan yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Mekanisme kontrol pada perusahaan terbagi menjadi dua jenis, yaitu mekanisme internal dan mekanisme eksternal (Azwari, 2016). Salah satu aktivitas yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan mekanisme kontrol adalah dengan melakukan audit internal dan audit eksternal.

Audit merupakan suatu kegiatan sistematis yang bertujuan untuk menilai laporan keuangan maupun kinerja suatu organisasi ataupun perusahaan yang dilakukan dengan cara memperoleh dan menganalisa bukti-bukti secara objektif (Mulyadi, 2002). Laporan keuangan perusahaan akan dianggap lebih kredibel ketika laporan tersebut telah di audit sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Aktivitas audit juga dapat mencegah dan menemukan penyimpangan yang terjadi pada sebuah perusahaan.

Kegiatan audit dalam sebuah perusahaan terbagi menjadi dua jenis, yaitu audit internal dan audit eksternal. Audit internal merupakan kegiatan pengendalian yang dimiliki oleh perusahaan dengan tujuan agar perusahaan tersebut memiliki kontrol dalam segala aktivitas yang dilakukan. Berbeda halnya dengan auditor eksternal

yang merupakan auditor independen, karena tidak dipekerjakan oleh perusahaan yang di audit (Messier W *et al*., 2014). Tujuan dari audit eksternal adalah memberikan opini pada laporan keuangan perusahaan agar bersifat objektif dan independen. Dalam rangka memaksimalkan kegiatan audit sebuah perusahaan, audit internal memerlukan dukungan dari audit eksternal yang dilakukan oleh pihak ketiga. Dengan adanya audit eksternal, laporan keuangan perusahaan yang dimiliki juga akan lebih diyakini kebenarannya oleh pengguna laporan keuangan karena telah dinilai secara objektif.

Keberadaan auditor eksternal terutama sangat diperlukan oleh sebuah perusahaan yang memiliki aktivitas-aktivitas transaksi yang memiliki risiko tinggi. Adapun salah satu contoh kegiatan transaksi berisiko tinggi pada sebuah perusahaan adalah transaksi pihak berelasi. Dimana aktivitas transaksi pihak berelasi bersifat variatif, karena terdapat beberapa pihak terkait beroperasi melalui struktur yang kompleks.

Transaksi pihak berelasi terjadi pada perusahaan terbuka yang dilakukan antara perusahaan dengan individu atau organisasi yang terkait dengan perusahaan, seperti manajer, dewan direksi, pemegang saham utama dan afiliasi. Adapun yang termasuk ke dalam transaksi pihak berelasi meliputi aktivitas seperti pembelian aset, penjualan aset, pinjaman dan pertukaran aset dengan kualitas yang berbeda (Al-Dhamari *et al*., 2017). Meskipun aktivitas transaksi pihak berelasi dianggap berisiko tinggi, tetapi dalam praktiknya perusahaan banyak melakukan aktivitas tersebut. Alasannya, karena transaksi pihak berelasi dianggap dapat meningkatkan nilai tambah yang ada pada perusahaan karena dapat berbagi sumber daya yang ada

sekaligus mengurangi biaya transaksi, sehingga berdampak pada *return of asset* yang meningkat. Dalam hal tersebut, maka penelitian ini akan melihat berapa besar transaksi pihak berelasi yang dilakukan oleh perusahaan sebagai transaksi berisiko tinggi.

Perusahaan yang memiliki hubungan dengan pihak berelasi harus memiliki prinsip "*arm's length*/prinsip kewajaran". Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 tahun 2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya pada pasal 1 Nomor 4, disebutkan bahwa *"arm's length* merupakan prinsip yang mengatur bahwa kondisi transaksi yang dilakukan antara pihak yang memiliki hubungan istimewa/berelasi sama atau sebanding dengan kondisi transaksi dengan pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa/berelasi". Prinsip tersebut mengharuskan transaksi pihak berelasi ataupun pihak-pihak yang terkait bersifat independen. Akan tetapi, pada praktiknya perusahaan banyak melanggar prinsip tersebut, sehingga hanya menguntungkan pihak-pihak terkait atau berelasi. Hal ini menunjukan adanya risiko dalam laporan keuangan perusahaan.

Salah satu contoh perusahaan di Indonesia yang pernah melakukan kegiatan transaksi pihak berelasi ialah PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP *Finance*), seperti yang dikutip pada CNN Indonesia (2018). Pada kasus yang terjadi pada tahun 2018 ini, diketahui bahwa kegiatan transaksi pihak berelasi yang terjadi menyebabkan adanya kecurangan di antara para pelaku transaksi. SNP *Finance* yang merupakan anak perusahaan Columbia *Group* menyediakan pembelian barang

elektronik secara kredit. Untuk menunjang modal pembelian barang elektronik tersebut, SNP *Finance* melakukan pinjaman kepada beberapa bank, salah satunya adalah Bank Mandiri dengan jumlah pinjaman terbesar. Namun, realitanya, SNP *Finance* tidak dapat memenuhi kewajiban yang seharusnya dibayarkan kepada bank karena Columbia *Group* mengalami kemunduran dalam usahanya. Bentuk kecurangan yang telah dilakukan oleh SNP *Finance* adalah memalsukan dokumen dengan menambahkan piutang fiktif melalui penjualan fiktif pada laporan keuangannya.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Bona-Sánchez *et al*. (2017), juga mengatakan bahwa transaksi pihak berelasi yang terjadi di Amerika Serikat, seperti Enron menjadi masalah utama bagi perusahaan, sehingga mengakibatkan skandal akuntansi. Hal tersebut terjadi karena adanya unsur konflik kepentingan pada *Board of Director* di perusahaan tersebut. Beberapa contoh kasus yang telah disebutkan di atas menjadi bukti bahwa kegiatan transaksi berelasi memang termasuk ke dalam kegiatan dengan risiko tinggi.

Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Gordon *et al*. (2007), pada saat mengaudit perusahaan yang memiliki aktivitas transaksi pihak berelasi, auditor mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi aktivitas ini. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu transaksi yang memiliki hubungan dengan pihak berelasi sulit diidentifikasi. Hal tersebut dapat terjadi karena pihak berelasi yang terlalu banyak memiliki variasi dan banyaknya jenis transaksi, sementara auditor hanya dapat mengandalkan informasi secara rinci terkait transaksi pihak berelasi

dengan manajemen perusahaan dan pengendalian internal memiliki kesulitan untuk melacak transaksi pihak berelasi.

Perusahaan yang melakukan transaksi pihak berelasi memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang melakukan transaksi dengan pihak ketiga. Al-Dhamari *et al*. (2017) menyebutkan bahwa risiko tersebut berdampak pada kebutuhan atau peningkatan upaya auditor eksternal dalam melaksanakan tugasnya. Konsekuensi logis dari meningkatnya usaha yang dilakukan oleh auditor eksternal tersebut tentu saja menjadi pertimbangan perusahaan dalam menentukan *fee audit*.

Namun, berbeda pada penelitian Kohlbeck & Mayhew (2016) yang mengatakan bahwa transaksi pihak berelasi memiliki pengaruh negatif terhadap *fee audit*. Karena dianggap bahwa perusahaan lebih mengutamakan harga dibanding dengan kualitas audit itu sendiri.

Habib *et al*. (2015) dalam penelitiannya juga mengatakan bahwa transaksi pihak berelasi memiliki pengaruh terhadap *fee audit*. Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa ketika perusahaan melakukan transaksi pihak berelasi, maka *fee audit* yang dibayarkan akan semakin tinggi. Seperti yang dijelaskan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) pada PP Nomor 2 Tahun 2016 Pasal 5 tentang Penentuan Imbalan Jasa Auditor Laporan Keuangan, dalam menentukan *fee audit* yang akan dibayarkan kepada auditor dapat dilihat berdasarkan pada tingkatan staf auditor, penentuan harga yang berbeda, dan realisasi penggunaan jam kerja personil, ketika auditor melakukan audit pada aktivitas transaksi pihak berelasi akan memiliki *effort* lebih yang memungkinkan penggunaan jam kerja pada kegiatan audit bertambah dan hal tersebut akan berdampak kepada peningkatan *fee audit*.

Tingginya risiko pada kegiatan transaksi pihak berelasi berbanding lurus dengan harapan terhadap keberhasilan auditor dalam memberikan keyakinan kepada pengguna laporan keuangan perusahaan yang melakukan transaksi pihak berelasi, sehingga meminimalisir potensi kesalahan dalam pengambilan keputusan. Berhubungan dengan hal tersebut, maka *fee audit* yang akan dibayarkan harus sesuai dengan jasa yang telah dilakukan. Di sisi lain, dalam pembahasan mengenai audit internal, Abdullah *et al*. (2010) menyatakan bahwa dewan direksi dan anggota komite audit didominasi oleh kelompok keluarga yang menjalankan perusahaan tersebut. Tentu saja hal ini membuka peluang yang besar untuk terjadinya kecurangan sebagaimana yang terjadi pada perusahaan-perusahaan yang telah dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, untuk mencapai independensi yang optimal, peran auditor eksternal sangat diperlukan untuk melakukan pengawasan dalam mendeteksi risiko audit yang terjadi pada perusahaaan dengan kegiatan transaksi pihak berelasi.

Dalam kaitannya dengan kolaborasi antara kinerja auditor internal dan eksternal, terdapat suatu pemahaman bahwa semakin besar kontribusi yang dilakukan oleh auditor internal terhadap laporan keuangan, maka semakin rendah *fee audit* untuk auditor eksternal *(Felix et al*., 2001). Perusahaan yang melakukan fungsi audit internal dengan baik akan dianggap sangat membantu proses pemeriksaan audit eksternal, sehingga hal tersebut akan mengurangi *effort* audit eksternal dan akan berdampak terhadap berkurangnya *fee audit* yang diberikan oleh perusahaan kepada auditor eksternal.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa aktivitas transaksi pihak berelasi memiliki risiko tinggi pada perusahaan, sehingga berdampak terhadap *fee audit*. Hal tersebut berhubungan dengan proses kegiatan audit internal yang akan didukung oleh audit eksternal. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Jiang & Son (2015) yang menyatakan bahwa ketika kegiatan audit internal pada perusahaan berfungsi dengan baik, maka *fee audit* akan menurun karena dinilai risiko transaksi pihak berelasi yang terjadi akan berkurang. Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Singh & Newby (2010) yang mengatakan bahwa audit internal memiliki pengaruh terhadap *fee audit*. Penelitian tersebut mengungkapkan apabila terdapat perusahaan yang aktif menjalankan fungsi internal audit dengan baik, maka *fee audit* pada perusahaan tersebut akan meningkat.

Dalam pelaksanaan audit eksternal, perusahaan harus memberikan imbalan atas jasa yang telah dilakukan oleh auditor eksternal. Besarnya upaya yang harus dilakukan oleh auditor eksternal dalam menangani sebuah perusahaan dengan aktivitas transaksi pihak berelasi menjadi pertimbangan dalam *fee audit*. Semakin banyaknya transaksi pihak berelasi yang menunjukan tingkat risiko yang tinggi, maka perusahaan seharusnya memiliki fungsi internal yang baik dan melakukan pengawasan atau kontrol terhadap transaksi-transaksi pihak berelasi, untuk menjamin informasi laporan keuangannya baik dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Sehubungan dengan kondisi tersebut, maka diduga bahwa peran audit internal akan memperlemah antara hubungan transaksi pihak berelasi dengan *fee audit*.

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian apakah transaksi pihak berelasi memiliki pengaruh terhadap *fee audit* dan apakah

perusahaan yang melakukan transaksi pihak berelasi dan melakukan audit internal akan memberikan pengaruh terhadap *fee audit*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2016 – 2018.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas, maka terdapat beberapa pertanyaan penelitian, antara lain:

1. Apakah transaksi pihak berelasi penjualan mempengaruhi *fee audit*?
2. Apakah transaksi pihak berelasi pembelian mempengaruhi *fee audit*?
3. Apakah audit internal mempengaruhi *fee audit*?
4. Apakah transaksi pihak berelasi penjualan mempengaruhi *fee audit* dengan audit internal sebagai variabel moderasi?
5. Apakah transaksi pihak berelasi pembelian mempengaruhi *fee audit* dengan audit internal sebagai variabel moderasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pertanyaan penelitian yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa tujuan dalam penelitian ini, terdiri dari:

1. Menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh transaksi pihak berelasi penjualan terhadap *fee audit*.
2. Menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh transaksi pihak berelasi pembelian terhadap *fee audit*.
3. Menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh audit internal terhadap *fee audit*.

4. Menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh transaksi pihak berelasi penjualan terhadap *fee audit* dengan audit internal sebagai moderasi.
5. Menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh transaksi pihak berelasi pembelian terhadap *fee audit* dengan audit internal sebagai moderasi.

D. Kebaruan Penelitian

Pada penelitian yang dilakukan oleh Al-Dhamari *et al*. (2017), perusahaan yang melakukan transaksi pihak berelasi dapat meningkatkan *fee audit*. Penelitian tersebut menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdapat di Malaysia dan menggunakan pengukuran audit internal dengan melihat data audit internal yang diungkapkan oleh *Internal Audit Function* (IAF). Namun pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan sampel pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Indonesia dan menggunakan pengukuran audit internal yang berbeda, yaitu dengan melihat jumlah objek atau aktivitas perusahaan yang telah di audit oleh auditor internal yang akan dijelaskan pada bab selanjutnya.

Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh (Al-Dhamari *et al*. (2017), penelitian yang dilakukan oleh Kohlbeck M & Mayhew Brian W (2016) di Amerika Serikat pada seluruh perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham S&P1500, menyatakan bahwa perusahaan yang melakukan transaksi pihak berelasi memiliki pengaruh negatif terhadap *fee audit*. Dijelaskan bahwa rendahnya *fee audit* yang dibayarkan oleh perusahaan disebabkan karena auditor melihat bahwa

transaksi pihak berelasi tidak mengandung risiko yang signifikan, karena perusahaan lebih memprioritaskan harga dibandingkan dengan kualitas audit.

Maka dari itu, penulis ingin meneliti bagaimana perusahaan manufaktur yang terdapat di Indonesia melakukan transaksi dengan pihak berelasi memberikan dampak terhadap *fee audit* dan mengungkapkan apakah transaksi pihak berelasi mengandung risiko yang signifikan.